

---

**OPTIMALISASI DIVERSI DALAM UPAYA MENEKAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN KELOMPOK GENERASI MUDA/PELAJAR DI KOTA CIREBON**

---

**Imam Ahmad**

Bapas Kelas I Cirebon

Jalan Dr. Wahidin S No. 54, Kota Cirebon, Jawa Barat 45122

Email@: [imamghozali857@yahoo.com](mailto:imamghozali857@yahoo.com)

**Abstract**

*Law of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2012 Concerning the Criminal Justice System for Children born in 2012, came into force promulgated on July 31, 2014 replacing Law Number 3 of 1997 concerning the Juvenile Court. This law is predicted to be able to solve various problems of Children in Conflict with Law (ABH) which have not been able to be completed by the previous regulation by prioritizing the principles of Restorative Justice. In the Act specifically discussed about Diversion even clarified by Government Regulation Number 65 of 2016 concerning the Implementation of Diversity and Handling of Children under 12 years of age. Violent crime / brawl committed by a group of young people in the city of Cirebon is quite high at the end of 2019 until entering 2020, very unsettling because injured victims even died. The legal settlement of the perpetrators proven to have committed the criminal act of mistreatment or brought sharps was legally processed up to the trial, while the children who participated in the group were only arrested and subsequently returned to the family. This treatment of followers / participants is less effective for coaching and there is a tendency to repeat the criminal offense. Diversity that has been accommodated in the SPPA Law is expected to be able to answer this problem by involving several competent institutions for assistance and guidance for ABH.*

**Keywords:** *Diversion, Criminal Act, Violence,*

**Abstrak**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lahir pada tahun 2012, mulai berlaku diundangkan pada 31 Juli 2014 menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang ini digadang-gadang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang belum bisa dituntaskan oleh peraturan sebelumnya dengan mengedepankan azas Restorative Justice. Di dalam Undang-undang tersebut dibahas khusus tentang Diversi bahkan diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak dibawah Umur 12 tahun. Tindak pidana kekerasan/tawuran yang dilakukan oleh kelompok generasi muda di Kota Cirebon cukup tinggi di akhir tahun 2019 hingga memasuki tahun 2020, sangat meresahkan karena korban terluka bahkan meninggal dunia. Penyelesaian hukum pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan atau membawa sajam diproses secara hukum hingga ke persidangan, sementara itu para anak yang ikut dalam rombongan hanya ditangkap dan didata selanjutnya dikembalikan kepada keluarga. Perlakuan kepada para pengikut/partipan seperti ini, kurang efektif untuk sebuah pembinaan dan ada kecenderungan untuk mengulangi lagi tindak pidana. Diversi yang telah diakomodir dalam Undang-Undang SPPA diharapkan mampu menjawab permasalahan ini dengan melibatkan beberapa lembaga yang berkompeten untuk pendampingan dan pembimbingan ABH.

**Kata kunci :** *Jual Beli, Prakerja, Hukum Islam.*

## A. Pendahuluan

Di penghujung tahun 2019, hampir di setiap Sabtu malam terjadi tawuran antar kelompok remaja di Kota Cirebon dan sekitarnya juga tawuran pelajar antar sekolah di siang hari, tanpa penyebab yang jelas, melalui media social mereka mencari lawan untuk melakukan tawuran di tempat tertentu sesuai kesepakatan yang mereka buat. Aksi tawuran tersebut biasa disebut konten, bancakan atau live. Dari hasil penelitian di peroleh informasi bahwa tujuan kelompok remaja melakukan tawuran ini adalah hanya untuk existensi kelompok, menunjukkan kepada kelompok lain bahwa kelompoknya paling kuat, hebat dan disegani. Sedangkan motivasi dari masing-masing individunya beragam, ada yang sekedar ikut-ikutan karena aksi ini sedang banyak dilakukan oleh kalangan remaja di Cirebon. rasa solidaritas terhadap kelompok dan atau memiliki rasa dendam karena merasa pernah di sakiti oleh kelompok lawan.

Tujuan kelompok remaja melakukan tawuran ini adalah hanya untuk existensi kelompok, menunjukkan kepada kelompok lain bahwa kelompoknya paling kuat, hebat dan disegani. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan tokoh pemuda Cirebon, Jaka Permana yang merupakan Panglima XTC Kota Cirebon.

Mereka hanya meniru dan ingin gaya-gayaan tanpa memikirkan dampak negatifnya, kebanyakan kelompok kecil adopsi dari jakarta karena mulai asal trenya disana, Cirebon jadi terbawa dan ikut-ikutan, kalau zaman dulu mungkin perang kampung dikarenakan perkembangan zaman dan hampir semua anak memakai android, kelompok ini gabungan antar kampung, bedanya aksi mreka dijalan meyerupai geng motor,, mungkin bisa juga ada dalang dibalik


semuanya, agar geng motor yang sudah sadar ini kembali brutal yang Jack pantau dari sebagian mreka juga ada orang-orang mantan geng yang tidak mau baik. Penyebabnya tawuran kurangnya perhatian dan pembinaan, pendampingan dilingkungan keluarga /lingkungan pergaulan dimana setiap anak yang saya tahu penyebab tawuran tersebut adalah saling ejek dan adu ketangkasan yg dimana tiap daerah memiliki basis atau nama keren Camp,, kebanyakan dari mereka anak pelajar yg ingin menonjolkan jati dirinya,, dan dari pelaku tawuran mereka bisa saling kontak dan janji tempat pula.

Telah banyak jatuh korban akibat dari tindak pidana ini, kerugian baik materi, kada korban luka bahkan meninggal dunia. Kenyamanan dan keamanan kota Cirebon terganggu masyarakat menjadi resah. Bahkan kasus yang terakhir di awal Januari 2020 terjadi korban meninggal dunia dua orang remaja akibat tawuran di Daerah Katiasa Kota Cirebon.

Di waktu-waktu sebelumnya kasus tindak Pidana Anak juga cukup variatif diantaranya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan perbuatan asusila, Adapun penyebab permasalahan ini cukup kompleks, latar belakang perhatian orang tua, pengaruh lingkungan pergaulan, narkoba dan faktor psikologis internal pemuda itu sendiri.

Keterlibatan para remaja yang ikut dalam aksi tawuran ini rata-rata lebih dari satu kali. Awalnya mereka ikut-ikutan kelompoknya untuk tawuran dengan kelompok remaja lainnya dengan berbekal batu atau petasan, namun di tahap selanjutnya mereka dibekali senjata tajam yang mematikan. Tindakan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum adalah menangkap dan

memproses hukum. Bagi yang terbukti melakukan penganiayaan, pegrusakan dan membawa sajam hingga tahap persidangan dan mendapatkan vonis hakim, sedangkan yang ikut-ikutan, dicatat, dipanggil orang tuanya untuk diberikan pembinaan . Namun pada kenyataannya,kejadian tawuran terus berulang bahkan dengan pelaku yang sama (mengulang), hal ini diindikasikan pembinaan belum berhasil sehingga belum merubah sikap anak ke arah yang lebih baik.




Grafik 1.  
Data Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) berdasarkan Wilayah Kerja<sup>1</sup>

Dari data tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak tertinggi di Kota Cirebon. Sementara itu data ABH di Bapas Kelas I Cirebon tahun 2019 yang masuk kategori penyelesaian melalui Diversi hanya 11 orang. Senada dengan itu data ABH yang diberikan oleh Peksos Profesional dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon sebagai berikut:

Tabel 1  
Data Diversi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Yang Ditangani Sakti Peksos Kota Cirebon Periode 2019<sup>2</sup>

No	Usia	Status						KASUS	ALAMAT	KETERANGAN
		Pelaku		Korban		Saksi				
		L	P	L	P	L	P			
1	17 Thn		√					Laka luntas	Kota Cirebon	Diversi Polres Cirebon Kota
2	17 Thn	√						Pengeroyokan	Kota Cirebon	Diversi Polsek Lemahwungkuk
3	17 Thn	√						Pengeroyokan	Kota Cirebon	Diversi Polsek Lemahwungkuk
4	17 Thn						√	Pencurian	Kota Cirebon	Diversi Polres Ciko
5	17 Thn						√	Pencurian	Kota Cirebon	Diversi Polres Ciko
6	17 Thn						√	Pencurian	Kota Cirebon	Diversi Polres Ciko
7	16 Thn	√						Pencurian	Kab. Cirebon	Diversi Polsek Utbar
8	14 Thn						√	Pencurian	Kab. Cirebon	Diversi Polsek Utbar
9	7 thn	√						Penganiayaan	Kota Cirebon	Diversi Polres Ciko
10	7 thn						√	Penganiayaan	Kota Cirebon	Diversi Polres Ciko
11	17 thn	√						Pencurian	Kota Cirebon	Diversi Polres Ciko

Dari data diatas Diversi berhasil dilakukan dan diselesaikan pada tingkat Kepolisian. Bahkan ada dua ABH yang berumur di bawah 12 tahun yang tentunya sangat memprihatinkan.



Grafik 2.  
Data ABH berdasarkan Tindak Pidana<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Laporan tahun 2019 Bapas Kelas I Cirebon.

<sup>2</sup> Data ABH tahun 2019, Peksos Profesional Kota Cirebon.

<sup>3</sup> Laporan Tahun 2019 Bapas Kelas I Cirebon.

Tindak Pidana kekerasan penganiayaan dan atau pengeroyokan tertinggi disusul dengan tindak pidana pencurian, angka ini berkaitan dengan maraknya kelompok-kelompok pemuda dalam wilayah RW, Gang atau kompleks lingkungan tertentu yang membentuk Kelompok/Geng dan melakukan tawuran antar kelompok.

Melihat kondisi latar belakang di Kota Cirebon tersebut, penulis menawarkan sebuah gagasan dengan mengoptimalkan DIVERSI dengan pendekatan Restoratif Justice (pemulihan) sebuah istilah dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. untuk menjawab permasalahan ini.

## **B. Kajian Literatur dan Teori**

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, peneliti ini lebih menekankan optimalisasi pelaksanaan Diversi ditujukan kepada ABH yang memiliki potensi ikut melakukan tindak pidana yang lebih besar, sehingga upaya preventif juga menjadi salah satu sasarannya. ABH yang sekedar ikut-ikutan dalam rombongan tawuran selama ini tidak mendapatkan pendekatan hukum statusnya hanya sebagai saksi saja, mereka kurang mendapatkan pembinaan yang berarti pada pelanggaran hukumnya dan kemungkinan akan mengulangi tindak pidana serupa atau yang lainnya. Penelitian ini berupaya melakukan terobosan untuk menjadikan Diversi ini menjadi semakin melindungi ABH di Kota Cirebon.

Penelitian sejenis antara lain Implementasi Diversi sebagai wujud

Perlindungan Anak<sup>4</sup> dan Keadilan Restorative justice sebagai pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, lebih focus membahas kendala implementasi dari sisi pemahaman Undang-Undang SPPA, kendala sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia. Jadi penelitian ini melengkapi literatur yang ada berkaitan dengan Diversi.

## **C. Metode Penelitian**

Study ini lebih menekankan pada penawaran gagasan yang sebelumnya belum pernah dilakukan sebagai upaya pencegahan dan perlindungan kepada ABH. Dalam memilih informan, peneliti menggunakan metode purposive sampling. Melalui metode ini berarti peneliti memilih informan berdasar atas pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh peneliti.

Pada penelitian terkait Diversi ini, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari hasil wawancara antara peneliti dengan ahli hukum pidana yakni Profesor Ibnu Artadi Dekan Fakultas Universitas Gunungjati Cirebon. Deni Sunjaya SH Kaat Reskrim Polres Cirebon Kota, Pekerja Sosial Profesional dan Pembimbing Masyarakat dari Bapas Cirebon serta Tokoh Pemuda/Masyarakat.

Selain data primer, peneliti juga menggunakan data sekunder yang terdiri sumber bahan hukum, buku, hasil penelitian yang telah ada sebelumnya, seperti artikel dan hasil penelitian sebelumnya.

---

<sup>4</sup> Jurnal. Nadia Oktaviani Zulfa, Kuswendari Listyaningtri H. dan Apectriyas Zihaningrum. FH. Universitas Surakarta. 2015.

## D. Pembahasan

### 1. Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan ini bahwa beberapa kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, ada sebagian yang belum diperlakukan sesuai dengan Undang-Undang SPPA, dalam arti. Masih ada ABH yang seharusnya dapat di selesaikan dengan Diversi, namun pada kenyataannya tidak demikian, Tindakan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum adalah menangkap dan memproses hukum. Bagi yang terbukti melakukan penganiayaan, pegrusakan dan membawa sajam hingga tahap persidangan dan mendapatkan vonis hakim, sedangkan yang ikut-ikutan, dicatat, dipanggil orang tuanya untuk diberikan pembinaan.<sup>7</sup>

ABH yang ikut dalam rombongan dan ikut-ikutan inilah yang menjadi sasaran dalam penelitian ini untuk mendapatkan perlakuan hukum dengan penyelesaian Diversi, sehingga mendapatkan pembinaan yang lebih komprehensif sehingga mampu

merubah sikap ke arah yang lebih baik.

Kepala Satuan Reskrim Polres Cirebon Kota Bapak Deny Sanjaya, SH menyampaikan dalam wawancaranya yang didampingi oleh Kepala Unit PPA Polres Cirebon kota:

*Saya sangat menyetujui gagasan optimalisasi Diversi ini, sebagai upaya pencegahan terhadap tindak pidana yang lebih besar atau memberikan pelajaran kepada masyarakat khususnya kelompok remaja untuk tidak ikut-ikutan dalam tawuran.<sup>6</sup>*

### 2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Dalam hal ini batasan Anak yang Berhadapan dengan Hukum mengacu pada UU SPPA sebagai berikut :

- a) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- b) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- c) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidan

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka), 1994, hlm. 800.

<sup>6</sup> Wawancara, Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota 19/12/2019.

- d) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.<sup>7</sup>

Menurut Undang-undang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai berikut, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>8</sup>

### 3. Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses pengadilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.<sup>9</sup>. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Dengan menggunakan metode restorative, hasil yang diharapkan adalah berkurangnya

jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak dikemudian hari.

Adapun setelah diberlakukannya UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, Diversi, diatur lebih detail dalam beberapa pasalnya.

#### a) Tujuan Diversi

Tujuan diversi ini tercantum dalam Pasal 6 sebagai berikut :

- mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.<sup>10</sup>

Pasal ini memiliki makna perlindungan hak sekaligus pembinaan terhadap anak pelaku dimana anak dihindarkan dari beban psikologis dari proses peradilan di satu sisi rasa tanggung jawab anak terhadap tindakan yang telah dilakukan. Masyarakat juga diberikan peran untuk aktif dalam proses Diversi maupun dalam tahap post Diversi dalam bentuk pembimbingan dan pengawasan.

Kendala dalam tahap ini, seorang Anak Pelaku atau orang tua, bila perkara diselesaikan dengan Diversi, diartikan perkara selesai tanpa konsekuensi hukum dan anak

---

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka. 2,3,4,5

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bab. I Ketentuan Umum pasal 1

<sup>9</sup> Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka 7

---

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 6.

kembali kepada orang tua. Padahal dalam kesepakatan Diversi banyak alternatif yang bisa diambil untuk mewujudkan tujuan Diversi.

b) Syarat Diversi

Sedangkan syarat Diversi sesuai dengan Pasal 7 adalah:

*(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>11</sup>*

Di dalam pasal ini khususnya pada ayat (2) masih banyak penafsiran yang berbeda dari Aparat Penegak Hukum (APH), ada yang beranggapan point (a) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, termasuk didalamnya tindak pidana yang ancamannya tepat 7 (tujuh) tahun dengan catatan pihak korban menyetujui penyelesaian melalui proses Diversi.

Pada ayat 2 huruf (b), membawa pengaruh positif pada ABH, dimana mereka harus merubah perilakunya .karena jika klien mengulangi tindak pidana, tidak akan ada kesempatan untuk menyelesaikan melalui Diversi.

Diversi di tingkat Pengadilan juga diatur melalui pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Diversi dalam system Peradilan Pidana Anak.

Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).<sup>12</sup>

Unuk pasal ini juga masih multi tafsir yang pertama menafsirkan bisa dilakukan di kepolisian atau di Kejaksaan, namun pendapat lain menafsirkan hanya boleh dilakukan di pengadilan karena Perma ini mengikat untuk hakim.

#### 4. Aktor dalam Proses Diversi

Para pihak yang melaksanakan Diversi sesuai dengan Pasal 8:

*(1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/ atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/ atau masyarakat.*

Di dalam pasal ini nampak sekali nuansa restorative justice, dimana proses diversif melibatkan semua unsur yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dengan cara musyawarah untuk kepentingan terbaik dari kedua belah pihak dan masyarakat.

<sup>11</sup> Undang\_undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7.

<sup>12</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 Pasal 3 ayat (2).



Gambar 1.  
Suasana Keberhasilan Upaya Diversi

Dalam gambar di atas terlihat suasana penuh kekeluargaan antara anak pelaku dan orang tua serta korban dengan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Kelas I Cirebon dan Peksos Profesional.

#### 5. Bentuk Kesepakatan Diversi'

Berbagai alternatif kesepakatan dalam sebuah Diversi tergantung dari latar belakang ABH dan situasional kasus itu sendiri, berkaitan dengan bentuk kesepakatan Diversi diatur dalam pasal 10 adalah :

(1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

(2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk: a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban; b. rehabilitasi medis dan psikososial; c. penyerahan kembali kepada

orang tua/Wali; d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Pendapat dari Prof Dr. Ibnu Artadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Gunungjati Cirebon, menyampaikan:

*Bahwa Diversi bukan Diskresi, banyak alternative yang bisa dipilih untuk kepentingan terbaik bagi klien. terkadang pemahaman dari masyarakat bahkan APH, diversi identik dengan kembali orang tua dan penggantian kerugian. Padahal dua alternative tadi dalam kondisi tertentu kurang memberikan pendidikan dan kurang menumbuhkan tanggung jawab anak karena kedua pilihan tadi orang tua yang melaksanakan. Harus ada stressing sehingga anak menyadari akan kesalahan dan tidak me ngulangi di kemudian hari.*

#### 6. Gagal Diversi

Diversi dalam pelaksanaannya tidak selalu mulus, terkadang prinsip demi kepentingan terbaik bagi anak menemui berbagai kendala, adapun kegagalan sebuah Diversi diterangkan dalam pasal 13 sebagai berikut :

*Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal: a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.*

Bila sebuah perkara ABH memenuhi syarat Diversi, maka hukumnya wajib untuk difasilitasi prosesnya, namun tercapainya kesepakatan atau keberhasilan diversi sifatnya tidak harus, tetapi dikembalikan kepada kedua belah pihak dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak melalui pendekatan *restorative justice*.

Sementara itu Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun.

Pasal 11

*(1) Selama proses Diversi, Anak ditempatkan bersama orang tua/Wali. (2) Dalam hal Anak tidak memiliki orang tua/Wali maka Anak ditempatkan di LPKS. (3) Dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak, Anak yang memiliki orang tua dapat ditempatkan di LPKS. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan Anak selama proses Diversi diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.*

Ada beberapa kendala untuk mengaplikasikan pasal ini, yang pertama, dalam kasus tertentu penyidik merasa takut bila Anak kabur ketika tidak ditahan, yang kedua di Cirebon belum terdapat LPKS.

#### E. Pelaksanaan Diversi di Cirebon

ABH yang terlibat tawuran tentunya masing-masing anak memiliki peran yang berbeda, ada yang melakukan penganiayaan, perusakan, membawa sajam dan ada pula yang hanya membantu atau sekedar ikut-ikutan berada dilokasi tersebut untuk mendukung temannya tanpa melakukan pencegahan. Mengacu dari pasal 7 Undang-Undang SPPA ini, tentunya ancaman pidana terhadap mereka juga beragam ada yang di bawah dan atas 7 (tujuh) tahun.

Untuk itu perlu kiranya demi kepentingan terbaik bagi anak dan rasa keadilan untuk semua ABH yang terbukti terlibat diproses dengan mekanisme yang ada, dalam arti yang terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman di atas tujuh tahun diselesaikan hingga proses persidangan dan yang terbukti melakukan tindak pidana yang

ancamannya di bawah tujuh tahun diselesaikan melalui mekanisme Diversi. Tentunya kedua proses ini dengan pendekatan *Restorative Justice (RJ)*.

Beberapa kali kasus tindak pidana kekerasan yaitu penganiayaan dan pengeroyokan dalam bentuk tawuran antar kelompok remaja ataupun pelajar, diselesaikan melalui beberapa mekanisme :diantaranya :

- a. ABH yang terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman 7 tahun atau lebih diproses melalui system peradilan pidana anak hingga mendapat putusan pengadilan. Ada yang divonis penjara ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Bandung, Panti Rehabilitasi Sosial ABH di Cilengsi Bogor dan Pidana Bersyarat dengan syarat khusus dan umum.
- b. ABH yang tidak terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman dibawah 7 tahun diselesaikan melalui Diversi.
- c. ABH yang ikut-ikutan, ditangkap, dicatat, dipanggil orang tuanya, diberikan nasehat pembinaan dan peringatan.

Semua upaya dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak. Adapun mekanisme yang akan lebih jauh dibahas dalam hal ini adalah point yang ketiga, dimana penyelesaian untuk kategori ABH yang hanya ikut-ikutan yang hanya dengan tindakan peringatan, nasehat ditambah push up atau jalan bebek oleh petugas kepolisian. Dimana dengan mekanisme ini belum mampu merubah perilaku anak dan ada beberapa pelaku yang ditemui melakukan tindak pidana tawuran berulang.

Mereka yang terlibat dalam sebuah tindak pidana tawuran setidaknya telah melanggar pidana mengganggu ketertiban

umum dimana ancamannya di bawah 7 tahun sehingga perlu juga diselesaikan melalui mekanisme Diversi.

#### F. Permasalahan Diversi

Berbagai permasalahan dalam implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak yang didalamnya ada mekanisme Diversi di Cirebon antara lain :

- 1) Sarana Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) belum tersedia di Cirebon.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, LPKS sebagai sebuah institusi yang digunakan dan dari tahap Pra Adjudikasi, Adjudikasi dan Post Adjudikasi. Jika lembaga ini ada di Cirebon, tentunya sangat mendukung implementasi SPPA. Selama ini LPKS yang biasa menjadi rujukan baik untuk vonis hakim maupun penetapan Diversi adalah LPKS yang ada di Bogor dan Subang. dalam hal beberapa kasus yang sebaiknya dititipkan di LPKS, akhirnya harus menjalani penahanan di Kepolisian dan Rutan. Kondisi ini sangat berpengaruh pada psikologis ABH dan memunculkan stigma negatif di masyarakat pada diri ABH.

- 2) Persamaan persepsi tentang SPPA belum merata diantara Aparat Penegak Hukum.

Kondisi ini beberapa kali terjadi walaupun pada tahun 2019 sudah mulai berkurang, perbedaan persepsi tersebut biasanya terjadi dalam hal, pendampingan pemeriksaan di kepolisian dan di kejaksaan, penetapan pasal untuk Diversi, pelaksanaan sidang Anak yang belum didahulukan karena berbagai hal dan lain sebagainya.

- 3) Implementasi Diversi belum optimal khususnya pada kasus-kasus tawuran.

- 4) Pelaksanaan Diversi di beberapa kasus sudah sesuai dengan UU SPPA, namun mekanisme penyelesaian kasus melalui Diversi ini perlu diimplementasikan pada ABH lain yang perannya ikut-ikutan/simpatisan, sehingga menumbuhkan rasa tanggungjawab dan memunculkan perubahan perilaku yang pada akhirnya tidak mengulangi tindak pidana serupa.

Pelaku yang sifatnya ikut-ikutan, ada kecenderungan untuk mengulangi perbuatan tawuran, karena dalam benak mereka terpikir hanya akan di nasehati saja dan tindakan beratnya disuruh jalan jongkok, tidak akan dipenjara.

Ada beberapa perspektive mengapa Diversi dipandang lebih efektif untuk menangani permasalahan tawuran ini karena :

- 1) Perspektif Yuridis
  - a. Diversi hanya dilakukan sekali, ketika terjadi pengulangan akan dilakukan proses hukum melalui persidangan. Kondisi ini akan mendorong anak untuk tidak melakukan penguangan tindak pidana.
  - b. Diversi melibatkan berbagai lembaga tidak hanya kepolisian saja, namun juga ada Balai Pemasarakatan (Bapas), Dinsos melalui Peksos Profesional, pihak sekolah dan instansi terkait serta tokoh masyarakat. Dalam hal ini Anak akan mendapatkan pembinaan dan bimbingan secara komprehensif dari berbagai lembaga yang berkompeten, tidak hanya dari keluarga saja.
  - c. Banyaknya pilihan kesepakatan diversi, yang memunculkan rasa tanggungjawab Anak pelaku untuk merubah perilakunya.

- d. Diversi memiliki tujuan melindungi hak ABH sehingga diharapkan dapat tumbuh kembang dengan baik.
  - e. Walaupun hanya ikut-ikutan, ABH telah melanggar hukum. minimalnya pelanggaran ketertiban.
  - f. Diversi menghindarkan Anak dari proses peradilan dan tidak perlu ditahan yang membuat trauma Anak,
- 2) Perspektif Sosiologis  
Dengan penanganan yang lebih komprehensif dengan melibatkan berbagai lembaga yang berkompeten, tentunya diharapkan akan lebih dapat merubah perilaku ABH dengan berbagai bentuk kesepakatan yang disesuaikan dengan latar belakang ABH. Ketika diskresi di kepolisian hanya melibatkan instansi kepolisian saja, namun bila melalui penyelesaian Diversi, tidak hanya penyidik saja, tetapi ada peran pembimbing kemasyarakatan dari Bapas, pekerja sosial profesional, tokoh masyarakat dan pihak terkait lainnya. Diversi juga menghindarkan stigma negatif terhadap anak di masyarakat.
  - 3) Perspektif Psikologis  
ABH dan keluarga cenderung mengalami trauma dan stigma negatif dalam kehidupan masyarakat, untuk itu peran masyarakat dalam proses diversifikasi sangat strategis untuk mengikis trauma dan stigma negatif tersebut sehingga psikososial ABH dan keluarga dan kembali pulih.

## G. Kesimpulan

- 1) Implementasi UU SPPA sudah berlangsung selama hampir 6 tahun, dimana makin hari menunjukkan perubahan ke arah yang positif.
- 2) Angka tindak pidana di Kota Cirebon tertinggi di Wilayah III Cirebon, dengan didominasi tindak pidana kekerasan antar kelompok pemuda maupun pelajar dan beberapa kali korban meninggal dunia.
- 3) Implementasi UU SPPA di Cirebon menemui beberapa kendala yaitu, kendala sarana berupa tiak tersedianya LPKS, LPAS dan LPKA di wilayah Cirebon, kendala lainnya yaitu pemahaman SDM/Implementor tentang SPPA belum merata yang berakibat pada kondisi belum terciptanya persamaan persepsi tentang implementasi SPPA termasuk Diversi.
- 4) Diversi sebagai salah satu terobosan baru dalam SPPA belum dioptimalkan pada kasus-kasus tawuran pemuda maupun pelajar khususnya bagi pelaku yang ikut serta dalam rombongan tawuran.
- 5) Peran serta masyarakat dalam proses Diversi belum optimal karena pemahaman tentang SPPA masih minim.

## H. Saran

- 1) Penyediaan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial di Cirebon dengan mengoptimalkan fungsi Orsos yang sudah ada, misalnya lembaga yang berbasis agama tanpa harus membangun fasilitas yang baru. Atau membuka satuan layanan Panti Rehabilitasi Sosial ABH dengan menginduk di PSR ABH Cileungsi Bogor.

- 2) Membentuk Forum Komunikasi antar Aparat penegak hukum sehingga terjalin koordinasi yang baik dan persamaan persepsi tentang SPPA.
- 3) Demi kepentingan terbaik bagi anak, dipandang perlu Optimalisasi Diversi dalam setiap perkara ABH yang terbukti melanggar Undang-Undang dengan ancaman dibawah 07 (tujuh) tahun, sehingga anak mendapat pembimbingan yang lebih komprehensif dari berbagai institusi.
- 4) Optimalisasi juga dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dalam upaya dan pelaksanaan hasil kesepakatan Diversi.

#### Daftar Pustaka

##### Buku:

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Gatot Suparmono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2005.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.

#### Peraturan Perundnag-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak  
3. Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun.

Perma Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi di Pengadilan.